AL HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Editorial Team

Editor in Chief
Abdul Jalil, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers
Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin,IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta
Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau
Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Managing Editor
Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors
Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta
Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor
Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader
Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

AL HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

TABLE OF CONTENTS

Fachri Chairozi	Kritik Ideologi terhadap Partisipasi Politik Perempuan Aceh: Analisis Tradisi Komunikasi dengan Pendekatan Teori Kritis Frankfurt dan Feminisme Asma Barlas	1-16
Nunuk Umi Baroroh Fathonah K. Daud Zainuri Akbar	Upaya Pasangan Suami-Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi Keluarga	17-31
Moh. Subhan	Analisis Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Monogami Dalam Perjanjian Perkawinan	32-43
Syamsul Arifin	Urgensi Usia Dewasa Menuju Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia	44-56
Isniyatin Faizah M. Syafi' Nuril Izza M. Najib	Penerapan Istishâb Dalam Kasus Ahli Waris Yang Hilang (Mafqūd) Atau Tidak Di Ketahui Keberadaannya	57-69
Azizah	Eksistensi Bapingit dalam Budaya Banjar: Tinjauan Sosial dan Relasi Gender Menjelang Pernikahan	70-88

The content of the article is responsibility of the author

AL HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Available Online at Website
http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

THE EFFORTS OF MARRIED COUPLES WITH DISABILITIES IN BUILDING A HARMONIOUS FAMILY (SAKINAH FAMILY) FROM THE PERSPECTIVE OF FAMILY PSYCHOLOGY

UPAYA PASANGAN SUAMI-ISTRI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA

Nunuk Umi Baroroh[1], Fathonah K. Daud[2], Zainuri Akbar[3]
[1],[2,3] *Universitas Al-Hikmah Indonesia, Indonesia*
E-mail: nunukumi105@gmail.com

Abstract. This research examines several efforts of husband and wife couples with disabilities in forming a sakinah family from a family psychology perspective. The aim of this research is to find out several efforts and things that are factors in the formation of sakinah families as well as factors that hinder sakinah families in families of people with disabilities. This research is descriptive qualitative in nature, with data collection methods carried out by means of observation, interviews and documentation. The objects of this research are residents of Sokogrenjeng Kenduruan Tuban village who have disabilities and have partners. This is not easy to achieve, because disabled couples certainly have many obstacles in achieving this. The research results show that there are several efforts to create a sakinah family, including harmony in the family, responsibility between husband and wife, ideal leaders, support from family and the environment, based on a sense of mawaddah and mercy. Apart from that, there are several efforts specifically for psychological needs that are implemented to create a sakinah family, including strong cohesion, accepting agreements within the family, a sense of belonging, good communication, a sense of attraction between family members, and each member trying to achieve family goals. . This shows that family psychology has an important role in the family to achieve a harmonious family for couples with disabilities. This research makes an important contribution to our understanding of efforts to form a sakinah family, especially for couples with disabilities, that it is not easy to create a sakinah family, especially in limited conditions.

Keywords: Sakinah Family; Disability; Family Psychology

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang beberapa upaya pasangan suami-istri penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah dari sudut pandang psikologi keluarga. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa upaya serta hal-hal yang menjadi faktor terbentuknya keluarga sakinah serta faktor yang menjadi penghambat keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas. Penelitian ini bersifat deksriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Obyek penelitian ini adalah warga desa Sokogrenjeng Kenduruan Tuban yang menyandang disabilitas dan telah memiliki pasangan. Hal ini tidaklah mudah untuk diupayakan, karena pasangan disabilitas tentu memiliki banyak kendala dalam pencapaian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah, diantaranya rukun dalam keluarga, adanya tanggung jawab antara suami dan istri, pemimpin yang ideal, adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan, didasari rasa mawaddah dan rahmah. Selain itu terdapat beberapa upaya terkhusus kebutuhan psikologis yang diterapkan demi mewujudkan keluarga sakinah antara lain diantaranya adanya kohesi yang kuat, menerima kesepakatan dalam keluarga, adanya rasa memiliki, komunikasi yang baik, adanya rasa ketertarikan antar anggota keluarga, serta setiap anggota berusaha untuk mencapai tujuan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa psikologi keluarga memiliki peran penting dalam keluarga untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah bagi pasangan penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang upaya pembentukan keluarga sakinah, terkhusus pada pasangan penyandang disabilitas bahwa tidaklah mudah mewujudkan keluarga sakinah terutama jika dalam kondisi yang terbatas.

Keywords: Keluarga Sakinah; Disabilitas; Psikologi Keluarga

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki keutamaan tertinggi dibanding makhluk Allah lainnya, karena dibekali akal dan pikiran agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar.[1] Namun pada realitanya, banyak kita jumpai manusia yang hidup dengan segala keterbatasannya meliputi keterbatasan fisik, maupun keterbatasan mental, seperti tunawicara, tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa.

Sampai saat ini disabilitas masih dianggap *problem* di khalayak umum. Stigma negatif yang tak kunjung hilang dari benak masyarakat terhadap penyandang disabilitas menjadi permasalahan tersendiri yang sulit untuk diatasi. Sehingga diantara mereka sering kali menghadapi kesenjangan sosial. Mereka dianggap lebih rendah daripada manusia yang memiliki kesempurnaan fisik, mental, dan kualitas. Shelway dan Ashman mencatat bahwa kelompok yang jarang diterima oleh masyarakat diantaranya adalah penyandang disabilitas, penderita HIV/AIDS, sakit jiwa, dan *cerebal palsy.*[2]

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga akan terus bertambah dan tentu dapat meningkatkan ketergantungan pada orang lain pula. Dalam hal ini seorang ilmuwan Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*).[3] Namun di sisi lain,

[1] Siti Saudah dan Nusyirwan, "Konsep Manusia Sempurna," Jurnal Filsafat 37, no. 2 (2019): 185–91.
[2] Yayuk Afiyanah, "Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan No. 8 Tahun 2016, (UIN Sunan Gunung Djati: Jurnal Syntax Admiration, 2020), Vol. 1 No. 7, 993
[3] Marta Fajar, "*Dimensi Manusia, Filsafat dan Hukum"*, Riau, 27 April 2023, 13.

seorang penyandang disabilitas juga memiliki serangkaian fase kehidupan yang sama dengan manusia pada umumnya, mereka juga akan mengalami proses untuk meraih sebuah kebahagiaan dan cita-cita.[4] Realitasnya, para penyandang disabilitas sebagai manusia normal juga dikaruniai Hasrat seksual yang tentunya dia akan mewujudkan keinginan tersebut melalui tali pernikahan.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 tentang Dasar-Dasar Perkawinan dijelaskan bahwa, perkawinan adalah ikatan yang kuat, yakni akad yang kokoh atau *mîšaqan galîz}an* dengan maksud taat pada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.[6] Adapun tujuan dari pernikahan sendiri ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Dalam konteks islam, konsep keluarga sakinah ini sangat dianjurkan karena hal ini sangatlah penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas serta layak menjadi penerus bangsa dengan didasarkan pada nilai-nilai Islami. Al-Qur'an Suroh Ar-Rum ayat 21 menyatakan, "Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."[7] Wahbah Az-Zuhaili menekankan pada perintah untuk mencapai ketenteraman (*sakinah*) dalam keluarga. Sebagai langkah awal dalam proses penciptaan menuju keluarga sakinah adalah melalui menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya.[8]

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab menyampaikan bahwa sakinah tidak datang begitu saja, melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendatangkannya. Menurutnya, sakinah turun ke dalam kalbu, oleh karena itu kalbu harus dipersiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.[9] Dalam hal ini psikologi keluarga sangatlah berperan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Menurut Hill seorang ahli psikolog, psikologi keluarga dapat dijelaskan sebagai suatu unit rumah tangga yang melibatkan hubungan darah atau perkawinan, di mana fungsi ekspresif keluarga diatur antara individu-individu yang menjadi bagian darinya.[10] Psikologi Keluarga dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap anggota keluarga dalam mencapai sakinah.

Berpijak pada teori Psikologi Keluarga[11] penulis mencoba untuk mengurai mengenai beberapa hal yang menjadi faktor terbentuk serta terhambatnya keluarga sakinah. Kasus yang

---

[4] Bastaman, *Logoterapi "Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 47.
[5] Yayuk Alfiyanah, "*Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016",* Syntax Admiration, Vol. 1, No. 7, November 2020.
[6] Kementerian Agama RI, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Direktorat Jendral, 2018).
[7] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Suroh Ar-Rum, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2017), 21.
[8] Ririn Andriani dan Zaini Hasan, "Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi , Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2022), 6.
[9] Badriatin Amanah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab" (2009).
[10] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), 23.
[11] Muhammad Fahmi Illavy, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Penyandang Disabilitas" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

sering terjadi dalam keluarga terkhusus penyandang disabilitas di desa Sokogrenjeng, jarang sekali mendapat perhatian dari masyarakat karena kurangnya pengetahuan. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, seringkali terdapat banyak hambatan dan kendala. Tidak jarang muncul perselisihan sebagai bagian dari perjalanan pemenuhan hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Salah satu kewajiban suami, seperti memenuhi nafkah keluarga melalui pekerjaan, dapat menjadi tantangan besar. Keterbatasan fisik yang mereka alami seringkali membuat sulitnya mencari pekerjaan, sehingga kewajiban suami belum dapat terpenuhi sepenuhnya.[12] Fenomena tersebut sangatlah penting untuk dikaji, agar dapat memberantas miskinnya ilmu pengetahuan terhadap konsep keluarga sakinah.

Penelitian ini menekankan pada kajian faktor terbentuk serta terhambatnya keluarga sakinah pada pasangan disabilitas di desa Sokogrenjeng, terkhusus pasangan penyandang tunawicara dan tunarungu. Selanjutnya dengan menganalisis upaya pembentukan keluarga sakinah dengan teori psikologi keluarga. Penelitian ini memiliki titik perbedaan dengan penelitian terdahulu, yang mana sama-sama menjelaskan tentang upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas. Salah satunya adalah penelitian milik Muhammad Fahmi Illavy.[13] Dalam penelitiannya, Fahmi Illavy menguraikan upaya pembentukan keluarga sakinah di PPDI Lumajang. Adapun analisisnya diuraikan secara umum, sedangkan penulis menggunakan teori psikologi keluarga.

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan rancangan penelitian kualitatif.[14] Adapun sasaran penelitian ini adalah di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, dengan pengambilan data yang diperoleh dari sumber primer (utama) dan sumber sekunder (pendukung). Data primer ini diperoleh dari warga desa Sokogrenjeng yang mengalami kekurangan fisik dan telah menjalin pernikahan. Di sini penulis menemukan penyandang tunawicara dan tunarungu.

Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, mulai dari tahap observasi, yaitu dengan mengamati, mendengarkan, dan mencatat secara langsung tentang kondisi yang terjadi di masyarakat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tahapan wawancara secara menyeluruh dengan sumber primer maupun sumber sekunder, serta dokumentasi. Selanjutnya data

[12] Yudha Setiawan, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara",(Skripsi: -- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2022), 3

[13] Muhammad Fahmi Illavy, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Penyandang Disabilitas" (2018).(Skripsi : IAIN Jember, 2018)

[14] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Putra, 2016), 96.

ini dianalisis menggunakan model analisis interaksi, dimana data yang sudah terkumpul dan tercatat, direduksi data, disajikan dan diverivikasi untuk kemudian dapat diambil kesimpulan akhir dengan sebagaimana mestinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang dan layak baik dari segi spiritual maupun material, penuh kasih sayang antara anggota keluarga dan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini telah dipertegas oleh Allah dalam Al-Qur'an suroh Ar- Rum [30]: 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam ayat tersebut, terkandung tiga makna yang dituju dalam sebuah tali pernikahan[15], yaitu Pertama pada lafadz litaskunu ilaiha menunjukkan bahwa Allah benar-benar memerintahkan pada ummatnya agar menciptakan kondisi tenteram dalam bahtera rumah tangganya. Maksudnya dalam sebuah tali pernikahan hendaknya seseorang membentuk keluarganya menjadi rumah yang memberikan ketenangan terhadap anggota keluarganya. Kedua, pada lafadz mawaddah dapat dipahami bahwa ketika dalam mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan rasa mawaddah atau cinta yang membara. Dengan adanya rasa mawaddah seseorang akan mudah menerima kekurangan antar pasangan sehingga memunculkan rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama anggota keluarga, tanpa mengedepankan egoisasi. Ketiga lafadz rahmah secara signifikan memiliki makna rasa kasih sayang yang tinggi. Wahbah Az- Zuhaili menyebutkan bahwa rasa mawaddah ini cenderung dimiliki oleh pasangan yang lebih muda, namun rasa rahmah-nya cenderung lebih rendah berbeda dengan pasangan yang sudah tua mereka cenderung mengedepankan rasa rahmah dibandingkan rasa mawaddah.[16]

Terkait kepemimpinan dalam keluarga sangatlah penting fungsinya, tak heran jika seorang penyandang disabilitas juga memiliki peran yang sama karena baik buruknya sebuah keluarga juga tergantung bagaimana cara memimpinnya. Hal ini termakstub dalam Al-Qur'an suroh An- Nisa' [4]: 34 sebagai berikut.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ...

[15] Alief Syamsul Ma'arif, Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Wajib Calon Pengantin Dan Keluarga Muslim Menuju Sakinah Berumah Tangga, (Klaten: Caesar Media Pustaka, 2021), 43-44

[16] Andriani Ririn dan Zaini Hasan, "Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2022), 6.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah mendahulukan seorang laki-laki dibandingkan lainnya, karenanya seorang suami menjadi penanggung jawab atas istri-istrinya dengan memberikan nafkah kepada keluarganya. Tanpa kerja sama yang baik, maka sebuah pernikahan tidak akan berhasil. Sementara itu, seorang istri juga diwajibkan untuk menaati dan melayani apa yang dibutuhkan suami. Jika hal tersebut sudah dilakukan, kemungkinan besar akan terwujud keluarga yang sakinah.

Faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah

Berangkat pada teori psikologi perlu kita ketahui bahwa dalam membentuk keluarga sakinah ada beberapa faktor yang menjadi faktor terbentuknya keluarga sakinah diantaranya *Pertama* harus didasari rasa *mawaddah* dan *rahmah*. Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan "nggemesi". Sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Mawaddah* saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya *rahmah* lama kelamaan menumbuhkan *mawaddah*.[17] *Kedua* harus menurut ajaran Nabi karena fondasi keluarga yang sangat kokoh adalah sebuah keluarga yang mengerti serta mengamalkan sunnah Rosulullah. *Ketiga* memiliki minat yang sama merupakan salah satu cara terbaik agar terbentuk keluarga bahagia dan menghargai minatnya. Tidak semua orang bisa menghargai minat anatara yang satu dengan yang lain, karena dengan adanya pro-kontra inilah bisa menjadi pemicu sebuah permasalahan. Oleh karenanya sangat dibutuhkan sifat saling menghargai antara minat satu dengan yang lain.[18] *Keempat* memiliki komunikasi yang baik mayoritas orang menyatakan bahwa komunikasi bukanlah masalah besar. Meskipun demikian, banyak masalah keluarga disebabkan oleh buruknya komunikasi dalam keluarga. Keluarga dari pasangan tunawicara dan tunarungu menyadari bahwa komunikasi sangat penting karena, selain batasan pendengaran, pembicaraan adalah cara para tunawicara dan tunarungu berinteraksi dengan orang lain. Apalagi jika ada komunikasi terbuka dan rasa saling percaya antara pasangan. *Kelima* saling memahami dan menerima kekurangan pasangan.[19]

Mengingat pentingnya keempat indikator tersebut khususnya bagi hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama mengingat banyaknya permasalahan yang ada, maka ada baiknya untuk mengkajinya secara lebih rinci. Suami istri harus menerima dan memahami kondisi satu sama lain agar bisa berumah tangga. Hal ini diperlukan karena akan terjalinnya keharmonisan dalam keluarga. Khususnya, bagaimana perasaan pasangan penyandang disabilitas tunawicara dan

[17] Fathonah K Daud, "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga II"
[18] Poppy Nafasati Sugiharto, dan Ach. Faishol, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Sukun Kota Malang."
[19] Muhammad Aziz, "'K.H. Hasyim Asy'ari's (1871-1947 AD) Perspective On The Sakinah Family And Its Relevance To The Concept Of Islamic Family Law In Indonesia Muhammad Aziz 1,'" *AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 13, no. September (2023): 88–97.

tunarungu. Memang benar bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna dan setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Faktor Penghambat Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan ada bebrapa hal yang menjadi faktor penghambat keluarga sakinah, diantaranya kurangnya pengetahuan terhadap agama, makanan yang tidak *halalan taiyyiba*, pergaulan bebas, kurangnya kepercayaan terhadap pasangan, kurangnya pendidikan dan kesadaran, dan kurangnya kesabaran dan pengertian.[20]

Selain dari hal tersebut, faktor terhambatnya keluarga sakînah juga terdapat pada kekurangan atau cacat dari salah satu pasangan suami istri, baik cacat fisik atau cacat mental karena dengan adanya cacat tersebut dapat menjatuhkan pada perpisahan atau bahkan perceraian.[21] Hal ini juga disebutkan dalam kitab *Fath al-Qarîb* ada beberapa aib dalam pernikahan yang menyebabkan adanya *khiyâr* (memilih melanjutkan atau membatalkan akad).

Fenomena Pasangan Disabilitas dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Kondisi yang terjadi pada pasangan disabilitas di Desa Sokogrenjeng mayoritas menempati pada posisi keluarga menengah ke bawah, namun ekonominya bisa dikatakan cukup. Adapun penyebab dari kelainan tersebut berbeda-beda ada yang sejak lahir ada pula yang disebabkan hal lain yang menyebabkan kerusakan fatal. Dari perolehan data penelitian yang penulis lakukan terdapat tiga pasangan keluarga yang masih bertahan dalam membangun rumah tangga. Kelainan tersebut meliputi tunarungu dan tunawicara. Berikut data informan yang penulis peroleh:

Tabel 1. Data Informan

No	Nama Inisial	Umur	Status	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	A	47	Normal	SMP	Petani
2.	St	41	Tunarungu	SD	IRT
3.	B	47	Tunawicara	SD	Pengamen
4.	Sl	40	Tunawicara	SD	Pengrajin
5.	R	50	Tunarungu	SD	Buruh
6.	Sp	55	Tunarungu	SD	Pedagang

Sumber: Hasil wawancara penelitian, diolah penulis.

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka adalah pasangan yang memiliki pendidikan rendah, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang rendah pula.

[20] Sartinah, dkk (Penyandang Disabilitas) Wawancara, Sokogrenjeng, Tanggal 24 April 2024.
[21] Syamsul Arifin, "Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam," *Ijlil : INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW* 1, no. 2 (2021): 196–215, https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.98.

Sedangkan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas pun cukup terbatas sehingga jika kelasnya bercampur dengan non-disabilitas juga menjadi tidak seimbang. Namun jika mereka menempuh Pendidikan di SLB (Sekolah Luar Biasa) juga akan menjadi penghambat karena faktor ekonomi.

Selain itu, faktor usia juga mempengaruhi mental seseorang dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Ketiga keluarga yang penulis wawancarai mengakui bahwa jika seseorang menikah tapi belum berumur maka kebanyakan dari mereka masih memiliki kekuatan mental rendah dan cenderung egonya tinggi.[22] Disinal psikologi keluarga sangat dibutuhkan terutama bagi seseorang yang ingin menjalin tali pernikahan. Sangat sulit jika seseorang merasa benar dengan dirinya sendiri tanpa melihat kekurangan diri sendiri namun hanya melihat kekurangan pasangan terlebih pada pasangan penyandang disabilitas. Banyak sekali tantangan yang harus mereka lewati, baik dari segi fisik, mental, maupun intelektual.

Fenomena tersebut menjadikan sebuah tantangan besar yang perlu diperjuangkan untuk menuju keluarga yang bahagia. Salah satu contoh adalah pasangan B (47) dan Sl (40) yang merupakan kedua pasangan penyandang tunawicara. Mereka telah menjalani pernikahan selama 20 tahun, namun belum memiliki keturunan. Dalam memenuhi hak dan tanggung jawab mereka cukup baik, bahkan baginya tidak ada sebuah hambatan terkhusus dalam memenuhi nafkah keluarga. Ironisnya pasangan tersebut mampu menghidupi keluarga dengan layak, melalui hasil kerjanya sebagai *pengamen.* Dalam kesehariannya mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, dan dalam menunjukkan kasih sayangnya mereka tipe pasangan *psyichal touch* (sentuhan fisik).

Secara psikologis, sebuah keluarga akan merasa damai dan sejahtera itu sangat diperlukan sehatnya jiwa (*bathiniyah*), karena hal ini diakui akan memberikan pengaruh besar terhadap komunikasi dan juga pengupayaan kasih sayang dalam keluarga. Jika psikologis terganggu, maka bisa menyebabkan pertengkaran sehingga memunculkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara kepada beberapa pasangan penyandang disabilitas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam membentuk keluarga sakinah terdapat tiga poin penting, diantaranya *Pertama* adanya tanggung jawab antara suami-istri dalam membina keluarga, *Kedua* bagaimana cara menghadapi tantangan rumah tangga serta memperoleh solusinya, *Ketiga* beberapa upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Tanggung jawab suami-istri penyandang disabilitas tidak jauh berbeda dengan pasangan normal lainnya, namun hanya memerlukan penyesuaian dan dukungan tambahan untuk memenuhi peran masing-masing. Tak jarang dari mereka memenuhi kehidupan rumah tangga hanya bertumpu tangan kepada seorang suami, karena dengan keterbatasan yang ia miliki menyebabkan sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak, kecuali usaha yang mereka buat sendiri. Hasil yang mereka peroleh pun sedikit lebih rendah dibandingkan masyarakat non-disabilitas, sehingga

[22] Abdul, dkk (Pasangan Penyandang Disabilitas) Wawancara oleh Nunuk, Sokogrenjeng, Tanggal 28 April 2024.

seorang istri pun ikut membantu kekurangan suami. Dalam hal ini diperlukan rasa saling melengkapi dan menerima kekurangan yang dimiliki oleh pasangan dengan lapang dada.

Selanjutnya dalam menghadapi tantangan atau masalah mereka memegang erat asas musyawarah untuk memutuskan sebuah permasalahan. Ketika asas ini dijalankan, maka lambat laun akan tercipta rasa saling menerima dan menghargai antar anggota keluarga. Banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga karena disebabkan oleh tingginya ego dan berakhir dengan perpisahan. Hal inilah yang merajalela di era modernisasi ini. Karena kebanyakan dari mereka memandang pasangan itu dari segi material bukan dari segi religius. Sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang agama yang kuat agar imannya tidak mudah tergoyahkan.[23]

Berpijak pada upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas peneliti menemukan beberapa cara yang diterapkan antara lain *Pertama* mencipakan kerukunan dalam keluarga. Menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat, merupakan wujud dari hidup rukun. Hidup rukun bisa dicapai dengan saling menghormati, menyayangi, dan tidak menyakiti satu sama lain. Terutama dalam keluarga, cinta harus tertanam di hati setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak. Tanpa cinta, kehidupan akan dipenuhi dengan kesengsaraan dan kehancuran.[24]

Prof. Dr. H. Achmad Mubarok, MA di dalam bukunya Psikologi Keluarga menyebutkan bahwa dalam keluarga sangat dibutuhkan terapi psikologis. Hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarga, yang dapat menopang terjalinnya hidup harmonis dan rukun dalam keluarga. Dalam menerapkan terapi psikologis ini dapat ditempuh melalui komunikasi yang baik antar anggota, saling perhatian, dan saling tolong menolong.[25]

Kedua, adanya kerjasama dalam keluarga oleh setiap anggota keluarga untuk mencapai tujuan bersama, menyelesaikan tugas, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut Herien, kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: pertama, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan.[26]

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa tidak jarang seorang istri yang membantu perekonomian keluarga demi tercukupinya kehidupan bersama. Karena kadang penghasilan dari suami belum bisa mencukupi semua kebutuhannya. Hal ini mereka pun mengetahui bahwa itu tidak termasuk nafkah, melainkan sebuah bentuk kerjasama yang baik dalam keluarga karena nafkah tetaplah ada pada suami, sebagaimana dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, " *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a.*

[23] *M Quraish Shihab, Pengantin Al-qur'an (Tangerang: Lentera Hati, 2020),* 187.
[24] Eko Purwaningsih, *Pentingnya Hidup Rukun*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012), 32.
[25] Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga, (Malang: Madani, 2016), 144.
[26] Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak."[27] Meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki, justru hal itu yang menumbuhkan semangat untuk bekerja lebih tinggi di era banyak orang yang memandang sebelah mata walaupun hasil yang diperoleh tak seberapa. Dengan terbentuknya kerjasama yang baik dalam berkeluarga menjadi salah satu penopang dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga sakinah di dalam masyarakat.[28]

Ketiga hubungan sosisal yang baik antara keluarga dan lingkungan. Prof. Dr. H. Achmad Mubarok, MA menyebutkan bahwa dalam membentuk keluarga bahagia itu terdapat satu unsur penting, yakni teori transaksional.[29] Yang dimaksud teori transaksional disini adalah bagaimana hubungan orang satu dengan orang lain sehingga membentuk sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, baik dalam satu lingkup keluarga maupun lingkup lingkungan sosial. Hubungan sosial yang baik terbentuk melalui komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial kemasyarakatan.

Dalam keluarga, komunikasi yang baik akan menimbulkan rasa saling keterbukaan, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, hubungan sosial yang baik dengan lingkungan juga penting agar tercipta keakraban dengan masyarakat sekitar, saling mengenal satu sama lain, dan saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan.

Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan Disabilitas

Upaya pasangan suami-istri penyandang disabilitas ini merupakan hal istimewa yang jarang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Namun tak jarang dari mereka semakin menumbuhkan semangat tinggi untuk mempertahankan keluarga yang harmonis. Hal ini tak luput dari aspek psikologis (*bathiniyah*) yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Chuang dituangkan dalam buku Psikologi Keluarga

"*Chuang menyebutkan bahwa kesejahteraan dan keharmonisan keluarga dapat dilihat dari harapan peran dan saling melengkapi antar anggota keluarga sehingga menimbulkan efek positif dalam pola interaksi dalam keluarga tersebut*."[30]

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan dan kesejahteraan keluarga memiliki titik yang tinggi dalam psikologi keluarga. Apabila hal tersebut terpenuhi, maka

[27] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, 84.
[28] Mawardi, Marmiati. Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan. *International Journal Ihya''Ulum al-Din*, 2017, 18.2: 253.
[29] Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, 144.
[30] Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 18.

permasalahan yang timbul tidak akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Tak heran jika keluarga sakînah merupakan dambaan setiap manusia.

Seperti halnya halnya yang telah diterapkan oleh keluarga Sp (55) dan R (50), mereka bersama-sama memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerjasama dalam mencari penghasilan, hal ini dilakukan dengan semangat tanpa memikirkan bahwa ini adalah tugas suami ataupun siapapun. Mereka saling melengkapi begitu juga anaknya juga terdidik sebagai anak yang suka membantu siapapun, terkhusus orang tua. Konsep ini diakui sebagai penunjang keluarga menuju harmonis dan sejahtera seperti penelitian yang dilakukan oleh A. Fathoni dalam jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 2018.[31]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 melihat bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, Kertamuda melihat bahwa, pernikahan merupakan suatu penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan dapat stabil dan bertahan.[32]

Hal ini dibuktikan pada pasangan keluarga A (45) dan S (40) yang mana A (45) seorang non-disabilitas sedangkan Ibu Sartinah termasuk golongan penyandang tunarungu. A (45) senantiasa menerima apapun keadaan yang dialami istrinya, bahkan beliau sangat menyayangi yang ditujukan dengan kesehariannya selalu mengalah terhadap istrinya. beliau juga mengakui bahwa inti dalam sebuah keluarga salah satunya harus memiliki sifat menerima kenyataan dengan lapang dada.[33]

Dalam beberapa upaya yang dilakukan pasangan suami istri penyandang disabilitas tersebut, 90% menerapkan dari aspek psikologis. Seperti dalam kesehariannya yang mengedepankan rasa saling menyayangi, keterbukaan, saling menghargai, menghormati dan lain sebagainya yang merupakan keseluruhannya menerapkan aspek psikologis.

Semua faktor yang terkait dengan hubungan harmonis tersebut akan bermuara kepada kohesivitas (kesatuan kelompok) suami istri dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Sebuah kohesivitas pada dasarnya terkait dengan sense of belonging (rasa merasa memiliki) masing-masing pihak, baik suami, istri beserta anak-anak mereka. Karena tanpa kohesivitas maka konflik rumah tangga akan sering muncul, bahkan dikhawatirkan akan berdampak perceraian. Korban dampak ini tidak saja pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga pada psikis anak.[34]

Hal semacam ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fendi Krisna Rusdiana dalam Jurnal Ilmu Psikologi bahwa kohesivitas yang positif dalam keluarga berhubungan sangat

[31] Fathoni, Achmad. "The Sakinah Family: A Psychological Perspective (Efforts to Reach the Sakinah Family, Mawaddah Wa Rohmah)." *Journal of Islamic Education* 16, no. 2 (2018): 201-209.
[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
[33] Sartinah, (Penyandang Tunarungu) Wawancara oleh Nunuk, Sokogrenjeng, Tanggal 29 April 2024.
[34] Mahfudz Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara, 2018), 19.

kuat dalam upaya pencapaian keluarga harmonis.[35] Kondisi keluarga Bapak Bobby dan Ibu Sulasmi yang mana keduanya sama-sama tunawicara mewarnai kehidupannya dengan penuh rasa kesatuan yang tinggi, ditujukan dengan beliau memberikan hasil upah kerjanya kepada sekeluarganya yang anggotanya tidak hanya mereka berdua, melainkan ada kedua orang tuanya dan sepasang suami istri serta anak dari kakaknya tersebut. Jika tanpa didasari rasa kohesivitas, maka kemungkinan besar beliau akan egois dan lebih mementingkan kebutuhan individu yang memiliki kebutuhan khusus.[36]

Selain itu, kelangsungan kehidupan keluarga tidak mungkin dapat terbentuk tanpa menjunjung tinggi asas musyawarah terhadap anggotanya. Melalui pendekatan asas musyawarah ini pada setiap anggota keluarga, akan menciptakan susasana yang damai dan harmonis. Karena dalam keluarga tersebut saling mengutarakan pendapat serta memutuskan sebuah keputusan secara bersama sehingga melalui penerapan asas musyawarah juga menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati.[37] Selain itu, loyalitas tidak mungkin terbentuk tanpa adanya semangat dalam berorganisasi serta hubungan yang akrab dengan anggota lainnya[38]

Hal ini juga diterapkan pada ketiga pasangan yang penulis teliti, apalagi mereka memiliki kebutuhan khusus. Kehidupan pasangan pak Bobby dan Ibu Sulasmi mengutamakan aspek saling menghormati dan menghargai antar sesama. Mereka tak hanya menghormati di dalam lingkup keluarga, namun mereka juga dikenal baik dengan warga setempat karena perilaku mulianya itu.

Selanjutnya dinamika sebuah keluarga, salah satunya ditentukan oleh kohesi, yang merupakan sebuah kekuatan yang memberikan semangat pada keluarga. Keluarga dengan kohesi yang tinggi akan terlihat adanya rasa ketertarikan diantara anggotanya, menerima tujuan keluarga, serta di antara anggota di dalamnya saling membantu dalam pekerjaan keluarga mereka. Kohesi kelompok semakna dengan solidaritas keluarga. Kohesi atau suatu solidaritas keluarga ditandai dengan kekuatan pertalian yang menghubungkan anggota-anggota keluarga sebagai sebuah kesatuan, adanya rasa memiliki, adanya rasa ketertarikan antar anggota keluarga, serta setiap anggota berusaha untuk mencapai tujuan keluarga.[39]

Baron dan Byrne mengatakan bahwa daya tarik antar pribadi merupakan penilaian seseorang terhadap sikap orang lain dimana penilaian tersebut dapat diekspresikan melalui suatu dimensi dari *strong liking* (interaksinya menghabiskan waktu) sampai dengan *strong disliking* (tidak berinteraksi sama sekali).[40] Hal ini menunjukkan bahwa seseorang penyandang disabilitas juga

[35] Rusdiana, Fendi Krisna. "Hubungan Antara Kohesivitas Keluarga Dan Self Esteem Pada Remaja." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 2 (2020): 218-226.
[36] Bobby, (Penyandang Tunawicara) Wawancara oleh Nunuk, Sokogrenjeng, Tanggal 28 April 2024.
[37] Fathoni, Achmad. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2018): 201-209.
[38] Mahfudz Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara, 2018), 34.
[39] Vanden Bos, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*, (Bogor: Literasi Pendidikan, 2019), 192.
[40] Nisa, Raudatun. "An Analysis of Gender Stereotypes in Characters' Utterances in The Intern Movie (2015) By Nancy Meyer." (2022).

harus pandai berinteraksi dengan sesama. Seperti yang dialami oleh pasangan tunawicara (Bapak Bobby dan Ibu Sulasmi) mereka tidak menjadikan dirinya berbeda dengan yang lain. Mereka berusaha semaksimal mungkin selalu berinteraksi dengan tetangganya yang dilakukan menggunakan isyarat. Mereka mampu menjelaskan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan melalui gerakan tangan serta raut wajahnya.[41]

Dalam kutipan lain disebutkan bahwa suasana psikologis diakui mempengaruhi komunikasi keluarga. Sebab komunikasi akan sulit berlangsung bila seseorang dalam keadaan sedih, bingung, marah, merasa kecewa, dan diliputi suasana psikologis lainnya.[42] Dengan demikian, faktor utama terciptanya keluarga sakînah terbentuk atas sehatnya faktor psikologi.

KESIMPULAN

Secara umum dapat ditarik benang merah bahwa mengenai upaya pasangan penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga Sakinah adalah melalui beberapa cara diantaranya didasari rasa *mawaddah* dan *rahmah*, saling menerima kekurangan pasangan, adanya kohesi yang kuat, menerapkan asas musyawarah, menerima kesepakatan dalam keluarga, adanya rasa memiliki, komunikasi yang baik, adanya rasa ketertarikan antar anggota keluarga, memiliki tujuan yang sama, serta saling menghargai antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT Rineka Putra, 2016)

Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga, (Malang: Madani, 2016)

Alief Syamsul Ma'arif, Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Wajib Calon Pengantin Dan Keluarga Muslim Menuju Sakinah Berumah Tangga, (Klaten: Caesar Media Pustaka, 2021), 43-44.

Andriani Ririn dan Zaini Hasan, "Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2022)

Badriatin Amanah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab" (2009).

Bastaman, Logoterapi "Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Bobby, (Penyandang Tunawicara) Wawancara oleh Nunuk, Sokogrenjeng, Tanggal 28 April 2024.

Eko Purwaningsih, Pentingnya Hidup Rukun, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012), 32.

[41] Bobby, (Penyandang Tunawicara) Wawancara oleh Nunuk, Sokogrenjeng, Tanggal 30 April 2024.

[42] Mahfudz Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara, 2018)

Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 55.

Fathonah K Daud, Tafsir Ayat-Ayat Hykym Keluarga II, ()

Fathoni, Achmad. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)." Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 16, no. 2 (2018): 201-209.

Fathoni, Achmad. "The Sakinah Family: A Psychological Perspective (Efforts to Reach the Sakinah Family, Mawaddah Wa Rohmah)." Journal of Islamic Education 16, no. 2 (2018): 201-209.

Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Direktorat Jendral, 2018).

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Suroh Ar-Rum, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2017), 21.

M Quraish Shihab, Pengantin Al-qur'an (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 187.

Mahfudz Fauzi, Diktat Psikologi Keluarga, (Tangerang: PSP Nusantara, 2018), 19.

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, 84.

Marta Fajar, "Dimensi Manusia, Filsafat dan Hukum", Riau, 27 April 2023, 13.

Mawardi, Marmiati. Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan. International Journal Ihya''Ulum al-Din, 2017, 18.2: 253.

Muhammad Aziz, "'K.H. Hasyim Asy'ari's (1871-1947 AD) Perspective On The Sakinah Family And Its Relevance To The Concept Of Islamic Family Law In Indonesia Muhammad Aziz 1,'" AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman 13, no. September (2023): 88–97.

Muhammad Fahmi Illavy, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Penyandang Disabilitas" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

Nisa, Raudatun. "An Analysis of Gender Stereotypes in Characters' Utterances in The Intern Movie (2015) By Nancy Meyer." (2022).

Poppy Nafasati Sugiharto, dan Ach. Faishol, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Sukun Kota Malang."

Ririn Andriani dan Zaini Hasan, "Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi , Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2022), 6.

Rusdiana, Fendi Krisna. "Hubungan Antara Kohesivitas Keluarga Dan Self Esteem Pada Remaja." Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi 11, no. 2 (2020): 218-226.

Sartinah, (Penyandang Tunarungu) Wawancara oleh Nunuk, Sokogrenjeng, Tanggal 29 April 2024.

Sartinah, dkk (Penyandang Disabilitas) Wawancara, Sokogrenjeng, Tanggal 24 April 2024.

Siti Saudah dan Nusyirwan, "Konsep Manusia Sempurna," Jurnal Filsafat 37, no. 2 (2019): 185–91.

Sri Lestari, Psikologi Keluarga, (Jakarta: Kencana, 2012), 23.

Syamsul Arifin, "Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam," Ijlil : INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW 1, no. 2 (2021): 196–215, https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.98.

Ulfiah, Psikologi Keluarga, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 18.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Vanden Bos, Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal, (Bogor: Literasi Pendidikan, 2019), 192.

Yayuk Afiyanah, "Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan No. 8 Tahun 2016, (UIN Sunan Gunung Djati: Jurnal Syntax Admiration, 2020), Vol. 1 No. 7, 993.

Yayuk Alfiyanah, "Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016", Syntax Admiration, Vol. 1, No. 7, November 2020.

Yudha Setiawan, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara", (Skripsi: -- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2022), 3.